

DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DPRD – GORONTALO UTARA

2023

Kpt KPU NO 256 TAHUN 2023, 111 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 242 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT; bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 427/PL.01.4-BA/7505/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 242 Tahun 2023; Surat Ketua KPU RI Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2023.
- Lamp.: 107 hlm.